



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 4  
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan pengaturan Dana Desa di Kabupaten Rejang Lebong untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1521);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
20. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri E);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 107);
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140);
24. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 516);
25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019





## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 521), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa yang berbasis Aplikasi (Siskeudes);
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berkenaan; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKDesa sebagaimana dimaksud pada pada pasal 4 ayat (3) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa megenai APBDesa; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (*lima puluh persen*).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.



- (5) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
  - (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
  - (8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
  - (9) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
  - (10) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati .
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.



- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
  - (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (*tiga puluh persen*); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh APIP Kabupaten.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (*tiga puluh persen*), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal *25 November* 2019

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
  
**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal *25 November* 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**  
  
  
**H. R. A. DENNI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR **559**